



**P U T U S A N**

Nomor: 1098/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 5 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 1098/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 5 Nopember 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02-09-2007, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 384/55/VI/2008 tanggal 20-6-2008 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah seorang janda beranak satu dan Tergugat adalah seorang duda dengan 3 ( tiga ) anak bawaan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun belum



dikaruniai anak, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bawaan Tergugat di alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak beberapa bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sejak tahun tersebut pada angka tiga diatas Tergugat suka keluar rumah dan pergi ke Cafe bersama dengan wanita penghibur;

Bahwa perselingkuhan Tergugat diketahui saat Penggugat mengangkat Hp. Tergugat ternyata ada wanita yang menghubungi/mencari Tergugat;

6. Bahwa Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan Penggugat sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat juga suka meminum-minuman keras hingga mabuk dan setiap minum Tergugat selalu saja pulang hingga larut malam bahkan hingga keesokan harinya;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2010, yang mana saat itu Tergugat mengusir Penggugat karena pertengkaran, yang mana Tergugat tidak dapat menerima bila keluarga ataupun anak bawaan Penggugat datang kerumah/kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa karena telah diusir dan selalu saja bertengkar sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat selama delapan bulan dan selama itu pula tidak pernah menghubungi ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010, Tergugat datang kerumah Penggugat dan mengantarkan Surat keterangan menceraikan Tergugat dan hal tersebut yang membuat Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali sehingga Penggugat menyetujui dan menandatangani surat tersebut bersama dengan Tergugat diatas meterai enam ribu;



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu han persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat.
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/55/VI/2008, tanggal 02-09 2007, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lubuk Pakam tanggal 20 Juni 2008, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

## B. SAKSI-SAKSI

C. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga dekat saksi, juga saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011, ketika itu Penggugat memintak bantuan saksi untuk menjaga kedai, walaupun sebelumnya juga sudah pernah kenal Tergugat bernama Ruslan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tetapi saksi tidak tahu sebabnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah lima kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, salah satunya pada bulan Juli 2011, juga sebelum puas dan sesudah puasa tahun 2011 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan September 2011, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

D.

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum nikah dengan Tergugat karena tetangga dekat saksi dengan jarak 5 rumah, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tidak tahu kapan karena mereka tinggal setelah menikah;
- Bahwa menikah Penggugat dengan status janda, sedangkan Tergugat status duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi sebabnya soal anak Tergugat tidak mau menerima anak Penggugat, juga Tergugat mabuk, serta masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat juga sering ke Cafe sepulang kerja dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar salah satunya pada awal tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi

Halaman 6 dari 13 hal., Put. Nomor: 1098/Pdt.G/2012/PA.Lpk.





sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1 dan juga telah



menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa asli Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya ( pasal 285 Rbg. jo. Pasal1869 KUH Perdata )* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga akta tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini ( *persone standi in judicio* );

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi saksi tersebut adalah ayah kandung Penggugat i.c. Saksi kedua sedangkan saksi pertama tetangga dekat Penggugat i.c. masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 September 2007 di Kecamatan Lubuk Pakam;





2. Bahwa Penggugat ketika menikah berstatus janda sedangkan Tergugat dengan status duda;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran tahun 2011;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menerima kehadiran anak Penggugat, juga Tergugat suka minum yang memabukkan serta Tergugat suka pergi ke Cafe dengan wanita penghibur, juga sering pulang larut malam;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-‘alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat ( kerusakan ) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**دراً المفاسد أولى من جلب المصالح**  
**فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع**

**المفسدة غالب**



Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah ( *broken marriage* ) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindari kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, bahkan sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian bagi kedua belah pihak dipandang menjadi solusi yang paling tepat sebagai upaya terakhir ( *Ultimum remidians* ) mengatasi kemelut perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri



Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 89 (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- E. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- F. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- G. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- H. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam dan Kecamatan Tanjung Morawa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- I. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah ) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 H, oleh kami DRS. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH. Ketua Majelis Hakim, dihadiri oleh Dra.Hj. RAMIAH ADAWIYAH NASUTION,SH.,MH.dan Drs. AHMAD SOBARDI, SH.,MH. yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum , dengan dibantu Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

dto.

Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH

Hakim Anggota,

dto.

Dra.Hj. RABIAH ADAWIYAH,SH.,MH.

Hakim Anggota,

dto.

Drs.AHMAD SOBARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-